WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang menyebutkan bahwa salah satu jenis Pajak daerah yang perlu diatur lebih lanjut Khususnya Pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri/ non PLN;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN perlu diatur penetapan dan perhitungan nilai jual tenaga listrik sebagai dasar pengenaan pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak penerangan jalan, yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
9. Perusahaan listrik negara yang selanjutnya disebut PLN adalah perusahaan milik pemerintah yang bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.

BAB II
PENETAPAN DAN PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/ NON PLN

Pasal 2

(1) Nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam wilayah Kota Kendari;

(2) Besarnya prosentase tarif PPJ untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN adalah sebesar 1,5 persen.

Pasal 3

Pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN yang diperhitungkan untuk penetapan PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap bulan diperoleh dengan cara :

a. Menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang dipembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri/Non PLN.
b. Apabila tidak tersedia kwh meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada hour meter sebagai berikut :
   Kwh = kVA terpasang X jam oparasi perbulan
c. bila tidak tersedia hour meter, perhitungan penetapan pajak dihitung berdasarkan fungsi penggunaan pembangkitnya, yaitu

Nomor	Jenis penggunaan	Kalkulasi jam operasi perhari (jam)
1	Utama	8 s/d 12
2	Cadangan	4 s/d 7,9
3	Darurat	1 s/d 3,9

Pasal 4

Besarnya nilai penetapan PPJ non PLN setiap bulan dihitung sebagai berikut :

a. apabila pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN terpasang kwh meter, maka penetapan pajak adalah :
   PPJ (Rp)= pemakaian listrik (kwh) X harga satuan (Rp/kwh) X prosentase tarif pajak

b. apabila pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN tidak terpasang kwh meter, maka penetapan pajak adalah :
   PPJ (Rp)= Kapasitas pembangkit listrik yang tersedia(KVA) X tingkat penggunaan listrik X jumlah jam operasi X harga satuan (Rp/kwh) X prosentase tarif pajak

Pasal 5

Harga satuan listrik untuk pemakaian listrik yang dihasilkan sendiri/Non PLN dalam wilayah Kota Kendari adalah:

No	Klasifikasi/pemakaian	Batas Daya	Harga satuan Listrik
1	Bisnis	- 1300 VA - 2200 VA s/d 5500 VA - 6600 VA s/d 200 kVA - 200 kVA keatas	Rp. 966/kwh Rp. 1100/kwh Rp. 1352/kwh Rp. 1352/kwh
2	Industri	- 200 kVA kebawah - 200 kVA keatas	Rp. 1057/kwh Rp. 1200/kwh

Pasal 6

Harga satuan listrk yang dihasilkan sendiri/ non PLN akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik PLN.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11 - 5 - 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 11 - 5 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	PARAF
1	Ast. Adm. Umum	
2	Kadispenda	
3	Kabag Hukum	